



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 11/Pdt.G/2011/PA-Sim

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

#### DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah antara pihak pihak sebagai berikut :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan PNS Bidan, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai  
“**Penggugat**”;

Melawan:

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Pengadilan Agama Simalungun

tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor:11/Pdt.G/2011/PA-Sim

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pernyataan Penggugat secara langsung tentang pencabutan gugatan Penggugat ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Regno.11/Pdt-G/2009/PA-Sim tanggal 3 Januari 2011 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu,

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Reggno. 11/Pdt.G/2011/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

564/06/II/2000 tanggal 02 Januari 2000 ;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dengan Tergugat selama 9 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Anak I , perempuan, umur 9 tahun;
  - b. Anak II, laki-laki, umur 6 tahun;
  - c. Anak III, perempuan, umur 3 tahun 3 bulan;Ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2006, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat ada menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui Penggugat karena Tergugat sering berkomunikasi melalui hp dengan perempuan tersebut dan Penggugat juga menemukan sms perempuan tersebut yang isinya kata-kata mesra;
  - b. Tergugat sering tidak pulang ke rumah bahkan sampai satu minggu lamanya;
  - c. Tergugat sering berjudi dan minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat juga memakai Narkoba;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran

Penggugat dengan Tergugat;

5. .Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat masih sering terjadi disebabkan sama seperti pada pin 4 di atas dan setiap kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar Tergugat selalu meminta maaf tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat tersebut, karena Penggugat masih ingin tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali rukun;

6. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi pada bulan Desember 2010 disebabkan Penggugat menemukan photo perempuan lain di hp Tergugat, sehingga Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena Penggugat sudah sering memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat merubah semua kebiasaan Tergugat yang tidak baik namun Tergugat tetap tidak dapat merubahnya, sehingga Penggugat membuat keputusan untuk mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama Simalungun dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson, kemudian Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara gugatan Penggugat dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor ; 1 tahun 2008 proses Mediasi wajib dilaksanakan, oleh Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses Mediasi sekaligus dapat memilih Hakim Mediator kemudian Penggugat dan Tergugat mengatakan mereka telah berdamai. dan akan membina kembali rumah tangga mereka dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan dimuka persidangan tanggal 11 Januari 2011 Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut perkara gugatannya dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan sepakat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik sebagaimana semula ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah ditunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan kepada Penggugat dan Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 Rbg, jo. pasal 26 ayat 1,3 ,4 PP No.9 Tahun 1975, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan masing-masing secara in person.

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha perdamaian di persidangan, Majelis Hakim sudah berusaha memberi nasehat dan saran kepada Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai.

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan tanggal 11 Januari 2011 menyatakan secara lisan mencabut perkara gugatannya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan sepakat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik sebagaimana semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini lebih lanjut, sehingga pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut harus dikabulkan sesuai dengan pasal 27 RV dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencoret perkara gugatan tersebut dari buku register gugatan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ( 1 ) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Peggugat untuk membayarnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor : 11/Pdt.G/2011/PA-Sim tanggal 11 Januari 2011 dicabut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 bertepatan dengan tanggal 6 Syafar 1432 Hijriyah oleh kami **Dra. NURAINI, S.H** sebagai Hakim Ketua , yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun, **Dra.TUTI GUMILA** dan **Drs.BADARUDDIN MUNTHE S.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AISYAH LUBIS S.Ag,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua

dto

**Dra.NURAINI,SH.**

Hakim Anggota

dto

**Dra. TUTI GUMILA**

dto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.BADARUDDINMUNTHE,S.H.,

Panitera Pengganti

dto

**AISYAH LUBIS, S.A.g**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
3. Biaya redaks	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

**J u m l a h** Rp. 141.000,-

( Seratus empat puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya

PANITERA,

WARDIAH .A.NASUTION, S.H.